



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama

: YULI ASTUTI;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 27 Agustus 1983;

Agama : Islam;

Jenis kelamin : Perempuan;

Alamat : Griya Permata Tlaseh Blok E72 RT.021 RW.002
Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro;

2. Nama

: SUTIKNO;

Pekerjaan : Wartawan;

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 7 April 1976;

Agama : Islam;

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : RT.021 RW.002 Desa Sumbertlaseh Kecamatan
Dander Kabupaten Bojonegoro;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., Redea Rozzaqovadhiim, S.H., dan Yola Cyndi Fatika Sari, S.H. para advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, alamat elektronik : nanin.trias@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 9 Juli 2024 dengan nomor register 201/SKH/2024. selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 Juli 2024 dibawah register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama/ menikah siri pada tanggal 07 Desember tahun 2010;
2. Bahwa kemudian Para pemohon melaksanakan pernikahan sah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 339/035/VIII/2012 Pemohon atas nama SUTIKNO menikah dengan seorang perempuan bernama YULI ASTUTI pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3521076708830001 beralamat di GRIYA PERMATA TLASEH BLOK E72 RT. 021 RW. 002 Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, atas nama YULI ASTUTI lahir di Ngawi Pada tanggal 27 Agustus 1983 sebagai Pemohon I, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3320020704760003 beralamat di RT. 021 RW. 002 Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, atas nama SUTIKNO lahir di Jepara Pada tanggal 07 April 1976 sebagai Pemohon II, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa berberdasarkan kartu keluarga Nomor 3522060706170001 anak pemohon atas nama CARTHA BIMA SUTIKNO PUTRA lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011 merupakan anak dari seorang ibu yaitu YULI ASTUTI dan anak dari seorang ayah yaitu SUTIKNO, sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3522-LT-31052018-0042 atas nama CARTHA BIMA SUTIKNO PUTRA lahir di

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011 anak Kesatu laki-laki dari ibu: YULI ASTUTI, sebagaimana foto copy terlampir;

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan desa Nomor: 470/493/412.414.14/2024 menerangkan bahwa CARTHA BIMA SUTIKNO PUTRA yang lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011 orang tersebut diatas benar-benar anak kandung dari seorang ayah: SUTIKNO dan ibu YULI ASTUTI, sebagaimana foto copy terlampir;

8. Bahwa Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan anak para pemohon serta untuk memberi perlindungan hukum bagi anak pemohon yang akan memasuki dunia pendidikan yang nantinya sangat dibutuhkan kelak untuk itu diperlukan adanya pengakuan/ pengesahan anak tersebut agar nama ayah tercatat di dalam akta kelahiran anak pemohon;

9. Bahwa dengan adanya pengakuan / pengesahn anak biologis sebagai anak kandung dalam perkawinan yang sah dimaksud selain untuk memenuhi syarat administrasi sekolah juga menjamin kepastian hukum tentang kedudukan dan status dari anak-anak Pemohon I dan Pemohon II terhadap kedua orangtuanya karenanya sebagai persyaratan terbitnya pengakuan/ pengesahan anak tersebut dibutuhkan Putusan / Penetapan dari pengadilan Negeri Bojonegoro tentang kedudukan pengakuan /engesahan anak para pemohon tersebut;

10. Bahwa karena pemohon I dan pemohon II sekarang sudah berstatus suami isteri, mohon kiranya majelis hakim mengabulkan permohonan pengakuan/ pengesahan anak yang bernama CARTHA BIMA SUTIKNO PUTRA adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah demi hukum pengesahan anak biologis sebagai anak kandung dalam perkawinan yang sah yang dilakukan oleh para pemohon ayah: SUTIKNO dan ibu YULI ASTUTI terhadap anak para pemohon yang

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CARTHA BIMA SUTIKNO PUTRA yang lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011;

3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 hari setelah menerima satu helai Salinan penetapan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melapor kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil bojonegoro untuk mencatat dan membetulkan akta kelahiran anak pemohon Nomor 3522-LT-31052018-0042 atas nama CARTHA BIMA SUTIKNO PUTRA yang tercatat merupakan anak ibu dari YULI ASTUTI (pemohon I) dilakukan perubahan menjadi anak ayah SUTIKNO (pemohon II) dan ibu YULI ASTUTI (pemohon I);

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Astuti, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutikno, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3522060706170001 atas nama Kepala Keluarga Sutikno, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 339 / 035 / VIII / 2012 antara Sutikno dengan Yuli Astuti, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-31052018-0042 atas nama Cartha Bima Sutikno Putra, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan No: 470/493/412.414.14/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro,
diberi tanda P-6;

7. Asli Surat Keterangan No:
470/483/412.414.14/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro,
diberi tanda P-7;

8. Foto copy Surat Keterangan Nikah
Siri antara Yuli Astuti dengan Sutikno, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai
secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 dan P-7 yang merupakan bukti
surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Para Pemohon juga
mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi ke 1 : Issuharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah
sambung atau ayah tiri dari Pemohon Yuli Astuti;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama
atau siri pada tahun 2010, kemudian setelah menikah secara agama atau
siri Para Pemohon kemudian menikah secara sah sesuai dengan hukum
negara dan agama dan pernikahannya telah dicatatkan pada Kantor Urusan
Agama pada tahun 2012;

Bahwa sebelum menikah Pemohon Yuli Astuti statusnya janda sedangkan
Pemohon Sutikno statusnya masih perjaka;

Bahwa selama Para Pemohon menikah secara agama atau siri Para
Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Cartha Bima
Sutikno Putra yang lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011;

Bahwa kemudian setelah menikah menurut hukum negara dan agama dan
telah dicatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Para Pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Cartha Arjuna Sutikno Putra, jenis kelamin laki-laki lahir di Bojonegoro pada tanggal 7 November 2014 dan Ndoro Ayu Ratu Pitaloka Sutikno, jenis kelamin Perempuan lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Oktober 2019;

Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra hendak masuk sekolah SMP dan ketika masuk SMP salah satu syaratnya adalah menyerahkan foto copy Akta Kelahiran anak, dan oleh karena di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut masih tertera status anak merupakan anak dari ibu saja yaitu anak dari ibu Yuli Astuti dikarenakan saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut status Para Pemohon belum menikah secara hukum negara sehingga belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama pernikahannya, maka oleh karena saat ini status perkawinan Para Pemohon selain sudah sah secara agama dan hukum negara maka Para Pemohon meminta kepada pengadilan supaya pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra;

Bahwa Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terbit akan tetapi nama orang tua laki-laki tidak tertulis di Akta Kelahiran tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pemohon menginginkan supaya nama orang tua laki-laki juga ada di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak bisa mengurus penambahan nama orang tua laki-laki di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut secara langsung kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan meminta kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengesahkan anak Para Pemohon tersebut supaya di Akta Kelahirannya juga tertulis nama orang tua laki-laki;

Saksi ke 2 : Nur Sholeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn



Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri akan tetapi kapan menikahnya saksi tidak tahu;

Bahwa menurut keterangan para Pemohon sebelum menikah Pemohon Yuli Astuti statusnya janda sedangkan Pemohon Sutikno statusnya masih perjaka, dan sebelum Para Pemohon menikah secara hukum agama dan negara Para Pemohon sebelumnya menikahnya secara agama atau siri saja;

Bahwa selama Para Pemohon menikah secara agama atau siri Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra yang lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011;

Bahwa kemudian setelah menikah menurut hukum negara dan agama dan telah dicatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Cartha Arjuna Sutikno Putra, jenis kelamin laki-laki lahir di Bojonegoro pada tanggal 7 November 2014 dan Ngoro Ayu Ratu Pitaloka Sutikno, jenis kelamin Perempuan lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Oktober 2019;

Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra hendak masuk sekolah SMP dan ketika masuk SMP salah satu syaratnya adalah menyerahkan foto copy Akta Kelahiran anak, dan oleh karena di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut masih tertera status anak merupakan anak dari ibu saja yaitu anak dari ibu Yuli Astuti dikarenakan saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut status Para Pemohon belum menikah secara hukum negara sehingga dicatatkan di Kantor Urusan Agama pernikahannya, maka oleh karena saat ini status perkawinan Para Pemohon selain sudah sah secara agama dan hukum negara maka Para Pemohon meminta kepada pengadilan supaya pengadilan mengabulkan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon untuk menetapkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra;

Bahwa Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terbit akan tetapi nama orang tua laki-laki tidak tertulis di Akta Kelahiran tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pemohon menginginkan supaya nama orang tua laki-laki juga ada di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak bisa mengurus penambahan nama orang tua laki-laki di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut secara langsung kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan meminta kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengesahkan anak Para Pemohon tersebut supaya di Akta Kelahirannya juga tertulis nama orang tua laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Issuharto dan Nur Sholeh;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan supaya anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra ditetapkan sebagai anak sah secara biologis sebagai anak kandung dari Para Pemohon yang sebelumnya telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Nikah Siri tanggal 14 Juli 2010 diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah secara siri, dan kemudian setelah menikah secara siri kemudian berdasarkan bukti P-4 kemudian Para Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2012 menikah secara hukum negara yaitu dengan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 339 / 035 / VIII / 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Cartha Bima Sutikno Putra dan juga keterangan saksi Issuharto dan saksi Nur Sholeh telah membuktikan bahwa selama Para Pemohon menikah secara siri dan belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ponorogo tanggal 17 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Issuharto dan saksi Nur Sholeh dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra hendak masuk sekolah SMP dan ketika masuk SMP salah satu syaratnya adalah menyerahkan foto copy Akta Kelahiran anak, dan oleh karena di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut masih tertera status anak merupakan anak dari ibu saja yaitu anak dari ibu Yuli Astuti dikarenakan saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut status Para Pemohon belum menikah secara hukum negara sehingga belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama pernikahannya, maka oleh karena saat ini status perkawinan Para Pemohon selain sudah sah secara agama dan hukum negara maka Para Pemohon meminta kepada pengadilan supaya pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra dan Para Pemohon meminta supaya supaya nama orang tua laki-laki juga ada di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-8 disesuaikan juga keterangan saksi Issuharto dan saksi Nur Sholeh maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum negara yaitu pernikahannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*". Kemudian Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara*". Sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra yang lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011 lahir sebelum perkawinan orang tuanya yaitu Para Pemohon dilangsungkan secara sah menurut hukum negara, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dapat diketahui secara pasti bahwa Cartha Bima Sutikno Putra tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum Para Pemohon pada point 2 yang meminta supaya anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra dinyatakan sebagai anak kandung dari Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Cartha Bima Sutikno Putra merupakan anak sah atau anak kandung dari Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Para Pemohon pada point 3 patut dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi sebagaimana termuat di dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepatasnyalah dibebankan kepada Para Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa anak yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011 adalah merupakan anak kandung kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Sutikno dan Yuli Astuti, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 31 Agustus 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 339 / 035 / VIII / 2012;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengurus pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Cartha Bima Sutikno Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Agustus 2011 adalah merupakan anak kandung kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Sutikno dan Yuli Astuti di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setelah diberikan turunan resmi penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas anak bernama Cartha Bima Sutikno Putra;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hutomo Ardi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 100.000,00
4. M a t e r i a l	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 50.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
J u m l a h	: <u>Rp. 220.000,00</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)